



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON Tempat Lahir di Manado xxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Nomor Hp (xxxxxxxxxxx); disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Lahir di xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman masih terdaftar di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Nomor Hp (xxxxxxxxxxx); disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 07 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. Bahwa sesaat sebelum pelaksanaan akad nikah Termohon menjadi seorang *Muallafah* dan pada tanggal 11 November 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/18/X/2007 tertanggal 11 November 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Kombos Barat Sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**; saat ini anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran akhir tahun 2013 hubungan Rumah Tangga ini mulai tidak harmonis lagi karena hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan sering pulang pada larut malam dalam keadaan mabuk berat;
 - b. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali berjudi sehingga Termohon kerap kali menghabiskan seluruh uang yang diberikan Pemohon untuk perjudian;
 - c. Bahwa Termohon memiliki sifat buruk yaitu keras kepala dan susah diatur hal tersebut kerap kali memicu perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - d. Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon beserta anak semata wayang sehingga Termohon telah lalai dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan November 2020 disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami-Isteri karena terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Mdo



panggilan Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 11 Mei 2021 dan tanggal 19 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sedangkan Termohon hadir ke persidangan pertama dan kedua, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Mdo